

Pembuktian Sistem Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Princes Elsa Nafatilopa

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, princesellsa87@gmail.com

Tomy Michael

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tomy@untag-sby.ac.id

Abstract

Writing this journal aims to understand a criminal case how the legitimacy of evidence regarding the electronic proof system in criminal acts. The application of the normative method is used in this research which is useful in investigating the application of rules or positive legal norms and using a statutory approach and discussing cases regarding legality by using electronic evidence in proving a crime through the use of normative legal research. The techniques taken are legal materials and primary legal materials, namely by searching, understanding, and deciphering the form of statutory rules, justice decisions that already have the force of stipulation by using legal materials with secondary legal materials, which are carried out through collecting library materials for understanding decision. Legal issues also serve as a reference, as well as tertiary legal material as an addition to legal material that can provide definitions in various legal terms in the form of a dictionary. In this research, there is a new offer, namely the system of proof before and after that has changed, there is a Constitutional Court decision. This research results that running with developing technology, electronics proves to be one of the legal means of evidence if it is based on a special law. Electronic evidence is one of the evidence instructions, which means it is not a means of proof that stands alone.

Keywords: electronic evidence, legality, evidence

Abstrak

Penulisan jurnal ini bertujuan agar memahami suatu perkara pidana bagaimana keabsahan alat bukti mengenai sistem pembuktian elektronik pada tindak pidana. Penerapan metode normatif digunakan dalam penelitian ini yang berguna dalam penyelidikan menerapkan peraturan ataupun norma-norma hukum positif serta menggunakan pendekatan undang-undang serta kasus bahasan mengenai legalitas dengan menggunakan alat bukti elektronik dalam pembuktian sebuah kriminal lewat pemakaian penelitian hukum normatif. Teknik yang diambil yaitu bahan hukum dan bahan hukum primer yaitu dengan pencarian, pemahaman, serta penguraian pada bentuk aturan undang-undang, putusan keadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum penetapan dengan penggunaan bahan hukum dengan bahan hukum sekunder, yang dilaksanakan melalui pengumpulan bahan kepustakaan untuk pemahaman putusan. Masalah hukum serta menjadi acuan, serta bahan hukum tersier menjadi penambah bahan hukum yang bisa memberi penentuan dalam berbagai istilah hukum berbentuk kamus. Dalam penelitian ini penawaran baru yaitu sistem pembuktian sebelum dan sesudah yang berubah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menghasilkan bahwa berjalannya dengan teknologi yang berkembang, elektronik membuktikan sebagai salah satu dari alat bukti yang sah apabila berdasarkan undang-undang khusus. Alat bukti elektronik yaitu salah satu dari alat bukti petunjuk, yang berarti hal tersebut bukan alat pembuktian yang berdiri sendiri.

Kata kunci: alat bukti elektronik, legalitas, pembuktian

Pendahuluan

Status istimewa yang diperoleh disebabkan sebagai negara hukum yang mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar kerangka tatanegara. Jangka panjang pada tren globalisasi menyebabkan pengaruh bukan hanya pada ekonomi melainkan juga pada politik, keamanan, pertahanan, hukum, masyarakat, perkembangan dunia maya yang didorong oleh ilmu teknologi dan pengetahuan yang maju. Terjadinya tren politik agresif secara luas di semua bagian dunia yang mana berupa meningkatnya tekanan terhadap hak asasi manusia, transparannya administrasi, serta demokratisnya pemerintahan. Keseharian penduduk Indonesia bergerak menuju arah globalisasi informatika menjadi penyebab dari perkembangan zaman yang sangat pesat, terutama pada teknologi komunikasi dan informasi.

Teknologi digital yang memberi fasilitas tenaga kerja pada manusia dapat tercipta akibat dari sosial yang telah mengalami perubahan dengan cepat. Produk ilmu pengetahuan serta teknologi disebut dengan teknologi informasi, yang mana telah memberi fasilitas interaksi antar sistem komputer dengan manusia, hal tersebut yang memberi fasilitas dalam mengembangkan adab baru dengan ketatanan sosial serta perbedaan pada perangkatnya nilai. Komunikasi lintas bangsa antar

masyarakat dan individu yang terjalin dipengaruhi oleh kemajuan budaya yang ada. Sebab itulah tidak adanya keterbatasan dialog.

Teknologi yang sudah maju ini memiliki konsekuensi berupa terciptanya lapangan kerja serta taraf hidup yang meningkat, yang mana hal ini jelas disebabkan oleh kemajuan teknologi. Kegiatan kriminal yang muncul sebagai penyebab langsung dari pengembangan teknis yaitu konsekuensi lainnya. Potensi dari konsekuensi tersebut yaitu rusaknya masyarakat. Kejahatan yang dilaksanakan melalui ataupun diluar jaringan terhadap jaringan komputer tersebut biasanya disebut dengan cybercrime. Penggunaan media teknologi kontemporer pada berbagai tindakan kriminal di dunia maya tak terbatas, sehingga pentingnya dalam memberi perhatian terhadap berkembangnya penanggulangan dengan rangka harmonisasi serta aturan tindak pidana pada bidang teknologi informasi yang mana pada tingkat regional maupun regionalan skala internasional dalam bagian kebijakan kriminalisasi.

Pandangan terhadap teknologi informasi dianggap penting setidaknya karena dua alasan dalam merangsang perkembangan ekonomi global. Awal mulanya perkembangan internet serta infrastruktur komunikasi yang lain sudah memberi peningkatan pada perangkat lunak maupun perangkat keras TI yang diminta. Kemudian yaitu agar memudahkan arus perdagangan umumnya serta terutama perdagangan keuangan. Sebelumnya kebutuhan sosial serta ekonomi masyarakat dapat terpenuhi dengan cara konvensional berupa pertemuan tatap muka ataupun surat, berkat bantuan IT sekarang ini menjadi berubah kearah elektronik berupa forum online maupun media sosial.

Beragam aspek dibidang hukum terutama pada pemeriksaan serta bukti perkara pidana umum diperkenalkan oleh teknologi yang maju di masa modern ini. Terdapat langkah-langkah dalam proses penegakan hukum pidana, salah satunya yaitu melaksanakan pemeriksaan yudisial, yang mana menerapkan praktis hukum pidana di hidup keseharian masyarakat. Tujuan dari ketentuan hukum acara pidana dengan tepat dan jujur ditetapkan agar dapat diketahui siapa yang terdakwa melanggar hukum serta nantinya akan diperiksa serta ditetapkan pengadilan dalam penentuan sebagai bukti apakah telah melakukan suatu tindak pidana serta apakah bisa menyalahkan terdakwa, karena hukum acara pidana bertujuan dalam pencarian serta mendapatkan atau setidaknya dekat pada kebenaran materill di sebuah perkara pidana. Apabila hal tersebut bertujuan dalam menjamin, membela maupun menegakkan ketentuan materill hukum pidana, maka penemuan, pencarian, serta penggalian "kebenaran materill" pada hukum acara pidana memiliki sifat melakukan pemaksaan. Saat melihat secara menyeluruh serta hukum acara pidana khususnya, jelas bahwa adanya bukti terpenting untuk melakukan penemuan pada seseorang bersalah serta akan dijatuhkan hukuman.

Harapan keadilan substantif serta keadilan prosedural yang utama yaitu agar pada bidang penegakan hukum pidana dapat tercapai jika tercapainya fakta material tersebut. Program ataupun strategi dalam menganggulangi tindak pidana sesuai pada peraturan perundang-undangan umumnya pada ruang lingkupnya meliputi berbagai hal seperti:

1. Memberi keputusan sebelumnya bagaimana penanganan sebuah kebijakan terhadap tindakan ilegal tertentu yang beranggapan tidak diinginkan bahkan merusak;
2. Potensi hukuman bagi mereka yang sudah bertindak ilegal (bentuk apapun) serta aplikasi yang di proses oleh sistem akan dipertimbangkan;
3. Proses undang-undang pidana yang dilaksanakan, meliputi rencana ataupun kebijakan yang berhubungan pada prosedur ataupun mekanisme sistem keadilan pidana.

Sebab itu, barang bukti yang dikumpulkan pada sebuah masalah pidana diawali dengan tahapan penyidikan, yang termasuk aktivitas pencarian serta identifikasi aktivitas yang kuat dugaannya sebagai tindakan pidana dalam penentuan melakukan ataupun tidaknya suatu

penyidikan. Adanya barang bukti yang didapat dari hasil tahapan penyidikan, serta pencarian maupun penemuan barang bukti dalam tindakan penyidikan ini yang bertujuan agar sebuah tindak pidana dapat diketahui secara jelas dan tersangka akan ditetapkan. Apabila melihat ke pandangan sistem keadilan pidana yang umumnya serta hukum acara pidana khususnya, adanya peran penting yang dimiliki unsur bukti untuk melakukan penentuan keyakinan yang dibutuhkan dalam pernyataan bersalahnya seseorang yang mana akan mereka akan dijatuhkan hukuman oleh hakim. Konteks dalam hukum pidana mencari kebenaran yang kasat mata tersebut, sehingga bukti-bukti yang dikumpulkan adalah bagian penting dari penentuan keyakinan yang dibutuhkan dalam pernyataan bersalahnya seseorang supaya mereka dapat dijatuhkan hukuman oleh hakim.

Era informasi disaat ini, pembuktian elektronik dibutuhkan dalam penanganan beragam macam larangan umum. Sehingga alat bukti elektronik bukanlah bagian dari kelima jenis yang terdapat pada pasal 184 KUHAP melainkan salah satu dari prosedur bukti pada pasal 188 ayat (2).

Bukan hanya itu, dengan berkembangnya serta teknologi informasi dan komunikasi yang maju ini, terdapat alat pembuktian lainnya yang tak diatur pada pasal 184 KUHAP yang bukan lagi bisa termasuk tindakan pidana menggunakan kecanggihan alat teknologi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan alat bukti lainnya tak lagi dapat menutup aktivitas kriminal yang dilakukan menggunakan kecanggihan alat teknologi. Penyajian alat bukti tersebut berbentuk elektronik ataupun secara umum disebut sebagai alat bukti elektronik. Ini mencakup berbagai hal berupa dokumen maupun informasi elektronik bahkan yang dicetak, penggunaan telekoferensi dalam memeriksa saksi, dokumen perusahaan selain alat bukti lainnya pada microfilm berupa rekaman audio, VCD, DVD, faksimili, foto, CCTV, serta MMS. Penggunaan hasil penemuan pada proses bukti adalah alat pembuktian seperti menggunakan perangkat komputer untuk membuktikan masalah di pengadilan dianggap lumrah di masa sekarang ini (Devid Toar Henok Laoh and others, 2022).

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka penulis akan melakukan penelitian yang dianggap menarik yaitu bagaimana legalitas alat bukti elektronik untuk membuktikan tindak pidana umum.

Metode Penelitian

Penggunaan hukum normative sebagai metode penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Menurut Muhammad Syahrur, istilah hukum normative ialah penelitian hukum doctrinal yang mana merupakan penelitian hukum yang titik beratnya ada pada peraturan tertulis. Pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus digunakan untuk melaksanakan penelitian ini. Dalam mengakuisisi pendataan maka menggunakan teknik perpustakaan. Penggunaan strategi deskriptif kualitatif pada metode analisis data, yang mana terdapat penyajian penemuan penelitian terlebih dahulu, yang nantinya dicocokkan oleh teori-teori yang sudah dikumpulkan, yang kemudian dilakukan analisis data.

Hasil dan Pembahasan

Pembuktian Sistem Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU XIV/2016

Pembuktian terdakwa yang bersalah di pengadilan hakim termasuk berbagai cara ataupun ketentuan pembuktian yang mana ada pada Undang-Undang sudah diatur. Pemeriksaan serta pengadilan terhadap terdakwa yang dilakukan pada sidang pengadilan harus dengan bukti-bukti yang sah. Sehingga beragam alat bukti yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada tidak dapat digunakan oleh hakim, sebab keputusan dari kebenaran yang ada harus diuji menggunakan alat bukti yang sah secara hukum bahkan harus mempunyai bukti kuat yang terdapat di tiap alat bukti yang didapat tersebut (Hetty Hassanah, 2011)

Bukan sekedar menemui kesalahan pelaku dalam melakukan pembuktian tersebut,

melainkan tujuannya yaitu menemukan kebenaran material. Proses pembuktian di pengadilan akan sangat terbantu dengan menggunakan alat bukti elektronik, sebab takkan terbatas dengan adanya peraturan undang-undang yang ada, baik pada hukum acara pidana bahkan hukum acara yang lain. Berkembangnya alat pembuktian pada dinamika hukum yang baru bisa diketahui pada UU No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE. Undang-undang tersebut ialah jawaban dari masalah penting dalam berkembangnya kejahatan yang berdasarkan teknologi informasi (cyber crime) serta dapat melakukan akomodasi alat bukti yang dibutuhkan dalam kegiatan kriminal tersebut, yang mana berupa alat elektronik seperti informasi maupun dokumen elektronik (Wijayanti & Baskoro, 2012)

Dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak ada penjelasan secara langsung mengenai alat pembuktian elektronik, yang mana alat bukti tersebut sebagai sifat pengakuan pada informasi elektronik masih dipertanyakan validitasnya di pengadilan. Data elektronik yang digunakan untuk alat bukti yang sah hampir tidak ditemukan di praktik pengadilan Indonesia, alat bukti menggunakan data elektronik memang hampir tidak ada. Namun di Negara lain rekaman informasi elektronik di alat-alat elektronik telah menjadi hal yang dipertimbangkan oleh hakim untuk mengambil sebuah perkara, baik pidana ataupun perdata.

No	Undang-Undang	Kedudukan Alat Bukti Elektronik		
		Petunjuk	Surat	Berdiri Sendiri
1.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	✓	✓	
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010			✓
3.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	✓		
4.	Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana	✓	✓	

*Tabel 1
Penggunaan Alat Bukti Elektronik*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alat bukti elektronik berkedudukan pada aturan UU tersendiri tempat alat buktinya masih bermacam jenis. Pada UU No. 19 Tahun 2016, alat pembuktian elektronik ditempatkan menjadi alat bukti petunjuk yang luas (apabila alat bukti tersebut rekaman CCTV ataupun rekaman suara) ataupun memperluas alat pembuktian surat (dokumen elektronik berupa hasil cetakan). Namun pada UU No. 8 Tahun 2010 alat bukti elektronik menjadi alat bukti yang berdiri sendiri, bahkan UU No. 20 Tahun 2001 alat bukti elektronik ini menjadi perluasan alat bukti petunjuk. Selanjutnya alat bukti elektronik pada KUHAP sebagai perluasan alat bukti petunjuk ataupun surat.

Sehingga alat bukti elektronik pada tindak pidana berkedudukan sesuai pada pasal 184 KUHAP yang mana adanya acuan dalam perluasan alat bukti pada UU No. 19 Tahun 2016. Tidak adanya pembatasan dari segala alat bukti elektronik, pasca UU No. 19 Tahun 2016 terbaru hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi 20/PUU-XIV/2016 bahwa adanya penentuan terbaru mengenai batas tersebut, terlebih dengan alat bukti elektronik yang wujudnya penyadap meliputi adanya perekam maka alat bukti dilaksanakan dengan menegak hukum berdasarkan keinginan kejaksaan, kepolisian, ataupun institusi penegak hukum yang lain yang penetapannya didasarkan oleh Undang-Undang. Berkaitan pada permasalahan membuktikan alat bukti elektronik, MK memberi

pertimbangan pada alat bukti seperti penyadap yang isinya meliputi rekaman seharusnya disesuaikan serta tergantung hukum pembuktian. Parameter hukum bukti diketahui dengan sebutan *bewijsvoering*, yang mana berupa uraian cara penyampaian berbagai alat bukti di pengadilan terhadap hakim. Dalam hal tersebut, tindakan penyadapan ataupun perekaman hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum demi menegakkan hukum. Mahkamah memberi penjelasan bahwa saat aparat penegak hukum memakai alat bukti yang didapat secara tidak sah ataupun *unlawful legal evidences*, yang mana hal tersebut dibandingkan oleh penulis terhadap hasil rekaman CCTV yang didapat atas keinginan oleh aparat penegak hukum, sehingga alat bukti tersebut bisa disampingkan hakim bahkan hakim dipengadilan menganggapnya tidak ada nilai bukti. Ketentuan pada masalah menyampaikan alat bukti elektronik yang bukan dari aparat penegak hukum belum diatur. Masalah kekuatan serta penilaian alat bukti elektronik berupa CCTV tergantung pada Hukum Acara pada umumnya, yang mana terdapat beberapa fundamental sebagai berikut:

- a) Sebuah bukti harus terkait pada sengketa ataupun pemrosesan suatu perkara
- b) Sebuah bukti harus bisa diterima ataupun *admissible*
- c) Mendapatkan alat bukti dengan cara yang sesuai pada hukum yang ada, atau biasanya dikenal sebagai *exclusionary rules*
- d) Semua bukti yang terkait serta bisa diterima harus bisa dievaluasi dipengadilan oleh hakim (*weight of proof*)

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Desember 2022 pada Andi Fajar Yulianto bukti elektronik apa saja yang pengajuannya didepan persidangan baik perkara pidana maupun perdata bisa dinilai kekuatan hukum pembuktiannya dengan hukum positif bisa dipengaruhi atau bergantung ataupun saat:

1. Terdapat hasil Print Out data elektronik secara fisik berupa peta, gambar rancangan, foto elektronik, *electronic data interchange*, simbol, *telecopy*, akses/perforasi, kode maupun sejenisnya
2. Terdapat rekomendasi ataupun validasi dari profider
3. Terdapat keterangan sumpah ahli *professional*
4. Persangkaan maupun keyakinan Hakim yang nilainya akuntabel.

Pembuktian Sistem Elektronik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2016

Bukti mengenai kejadian atas perlakuan terdakwa yang melakukan apa yang didakwa, adalah bagian penting pada hukum acara pidana yang mana hal tersebut mempertaruhkan hak asasi manusia. Bagaimana akibat apabila seorang terdakwa dikatakan tidak adanya bukti sudah berbuat apa yang didakwa sesuai pada adanya alat bukti serta pada keyakinan hakim. Sistem bukti ialah pengaturan mengenai bermacam alat bukti yang bisa digunakan, uraian alat bukti serta cara keyakinan hakim terbentuk (Fachrul Rozi, 2018).

Secara spesifikasi aturan alat bukti pada Hukum Acara Pidana belum terdapat pada KUHAP, akan tetapi dengan pertumbuhan zaman yang membuat tindak pidana juga ikut berkembang, para ahli hukum memberi pernyataan bahwa dalam pembuatan Undang-Undang harus memperhatikan apa yang ada didalam masyarakat (Hamdi, 2013).

Pembuktian adalah sebuah hal yang memegang peran pada proses memeriksa di sidang pengadilan. Jika hasil pembuktian menggunakan berbagai alat bukti yang ada dikatakan “tidak cukup” pada Undang-Undang maka memberi bukti dakwaan terhadap terdakwa ada yang salah, sehingga terdakwa bebas hukuman. Namun kebalikannya apabila terdakwa terbukti salah dengan menggunakan berbagai alat bukti yang dinyatakan didalam Pasal 184, maka terdakwa tmerupakan “bersalah” (Aji Nugroho et al, 2014).

Penggunaan sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang pada sistem pembuktian dalam KUHAP secara negative yaitu terdakwa yang bersalah diharuskan sesuai dengan bukti kesalahannya dengan setidaknya dua alat bukti yang sah. Keyakinan dapat diperoleh hakim bahwa tindak pidana memang sebenarnya terjadi serta benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya mengenai permasalahan pembuktian, ditemukannya berbagai istilah dalam KUHAP yaitu:

1. Peralatan bukti, yaitu berbagai alat bukti berbentuk apa yang disa digunakan dalam penetapan kebenaran dalam penentuan pidana (keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, serta petunjuk).
2. Peraturan pembuktian, yaitu berbagai peraturan cara bagaimana hakim bisa menggunakan alat-lat bukti tersebut (cara bersumpah saksi, cara memeriksa saksi serta terdakwa, memberi berbagai alasan pengetahun terhadap saksi dan sebagainya)
3. Kekuatan alat-alat bukti, yaitu penentuan jumlah berbagai alat bukti yang harusnya terdapat dalam menjatuhkan pidana

Sebuah alat bukti dinyatakan sah apabila bukan sekedar alat bukti tersebut terdapat pada suatu undang-undang, namun bagaimana alat bukti tersebut didapat serta cara mengajukan alat bukti itu di pengadilan, maupun kekuatan pembuktian terhadap pengajuan tiap alat bukti tersebut sangat memberi pengaruh mempertimbangkan hakim untuk memberi penilaian absah sebuah alat bukti (Kartika, 2019). Dasar dari proses pembuktian terhadap kasus cybercrime tidak ada perbedaan pada pembuktian dalam kasus pidana konvensional, namun pada kasus cybercrime terdapat berbagai hal yang sifatnya elektronik yang mana sebagai hal terpenting pembuktian, meliputi terdapat informasi ataupun dokumen elektronik, ketentuan hukum tentang pembuktian dalam kasus cybercrime terdapat pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pernyataan pada UU No,9 Tahun 2016 bahwa dokumen maupun informasi elektronik dinyatakan sebagai alat bukti yang sah pada proses membuktikan kasus cybercrime serta anggapan pada alat bukti elektronik tersebut sebagai perluasan dari alat bukti yang ada pada hukum acara pidana di Indonesia, yang mana ada pada Pasa 184 KUHAP (Kartika, 2019). Hal tersebut penulis memberi identifikasi akibat terdapat keputusan MK pada pasal yang menurut Judicial Review oleh Setya Novanto kepada Mahkamah Konstitusi.

No	Undang-Undang	Alat Bukti Elektronik	Putusan
1.	UU No.19 Tahun 2016	Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 44b	Pasal <i>a quo</i> dikatakan tidak sesuai pada UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum terikat selama tidak ada makna informasi ataupun dokumen elektronik sesuai perintah kepolisian, kejaksaan, maupun institusi penegak hukum yang lain.
2.	UU No.20 Tahun 2001	Pasal 26A	
Akibat Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No: 20/PUU-XIV/2016			

Pertama harus ada perbedaan antar ruang publik dengan privat, dalam rekaman yang sifatnya privat harus adanya permintaan dari penegakan hukum disaat perekaman dilakukan, sedangkan ruang yang sifatnya public (CCTV) sehingga permintaan tersebut digunakan dalam hadirnya alat bukti tersebut dalam proses pembuktian saat sidang.

Kedua, alat bukti elektronik yang ada diwilayah Undang-Undang khusus juga diharuskan dapat melakukan penyesuaian pada keputusan Mahkamah Konstitusi, supaya sebuah kepastian hukum bisa tercipta.

Tabel 2

Pada masa ini umumnya belum terdapat aturan hukum positif Indonesia yang secara rinci serta komprehensif terkait absahnya alat bukti elektronik yang dijamin utuh, maka disebabkan dalam proses sidang adanya pendapat yang berbeda dari para ahli terkait jaminan keutuhan alat bukti elektronik. Bukti tak langsung tersebut dikenal dalam KUHAP. Sedangkan, bukti tidak langsung merupakan bukti yang memerlukan bukti berlanjut sebelum menyimpulkan dari bukti itu ditarik (Kartika, 2019).

Pembuktian Sistem Elektronik Pada Ketentuan Hukum Acara Pidana

Kedudukan alat bukti tersebut secara legalitas dalam membuktikan tindak pidana awalnya terdapat pada UU No,20 Tahun 2001. Kedudukan tersebut juga menjadi rumusan didalam UU No,8 Tahun 2010. Meskipun Undang-Undang keduanya tersebut sama-sama mengatur alat bukti elektronik akan tetapi mempunyai perbedaan formulasi. Hal tersebut Pasal 26A UU No.20 Tahun 2001 menyatakan alat bukti elektronik tersebut menjadi bagian dari arahan, namun pada Pasal 73 UU No.8 Tahun 2010 ada dua alat bukti sah, yang mana berupa alat bukti yang dimaksud oleh hukum acara pidana ataupun sebagainya. Alat bukti keduanya yang terpisah dengan kata penghubung "dan/atau" berarti bahwa keduanya tersebut berdiri sendiri serta alat bukti yang satu bukanlah bagian dari alat bukti lainnya (Eko Surya Prasetyo, 2018).

Pada UU No.20 Tahun 2001 alat pembuktian elektronik dianggap menjadi perluasan alat bukti petunjuk, sehingga mengenai dengan aturan ketentuan Pasal 188 KUHAP mengenai alat bukti petunjuk. Tak sama dengan alat bukti lainnya, alat bukti petunjuk memiliki perbedaan. Pemeriksaan dipersidangan tidak dilakukan pada alat bukti petunjuk sebab bentuknya yang abstrak. Jika alat bukti lainnya berupa keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, bahkan surat yang asalnya dari pihak yang berkaitan langsung, tidak begitu pada alat bukti petunjuk seharusnya didapatkan dari alat pembuktian lainnya tersebut. Eddy O.S. Hiariej menyatakan arahan ialah circumstantial evidence ataupun bukti tak langsung yang sifatnya melengkapi atau disebut accessories evidence. Definisinya adalah petunjuk bukan alat bukti mandiri, akan tetapi ialah alat bukti sekunder yang didapat dari alat pembuktian primer, hal tersebut merupakan penjelasan terdakwa beserta saksi, maupun surat (Eddy OS Hiariej, 2012).

Pembuktian pada alat bukti elektronik penggunaannya hanya bisa dipakai saat situasi yang terdesak jika hakim belum memperoleh alat bukti minimum ataupun kepercayaan dari sebuah tindak pidana. Alat bukti petunjuk pada alat bukti elektronik menjadi alat bukti tak langsung yang sifatnya sebagai kelengkapan terbaru bisa dipakai jika mempunyai penyesuaian pada alat bukti petunjuk yang lain. Sehingga jika dilihat dalam memenuhi asas minimum bukti alat tersebut memiliki nilai sahnya alat bukti saat adanya penyesuaian pada alat bukti membentuk alat bukti petunjuk, maka tidak bisa dipakai secara langsung pada bukti sebuah tindak pidana.

Selanjutnya pada pasal 73 UU No.8 Tahun 2020 menyatakan terdapat 2 jenis alat bukti yaitu pertama, alat bukti yang dimaksud pada Hukum Acara Pidana, selanjutnya alat bukti yang lain

seperti pengucapan, pengiriman, penerimaan ataupun penyimpanan informasi secara elektronik dengan alat optic atau sebagainya serta dokumen. Pada UU No.8 Tahun 2010, alat elektronik mempunyai kedudukan yang kuat sebab sama dengan alat bukti yang lainnya pada KUHAP. Menurut KUHAP pada sistem pembuktian tak melihat kekuatan bukti yang berdasarkan dengan urutan alat bukti yang berarti daya tarik ataupun kekuatan berbagai alat bukti yang satunya tidak lebih kuat dibandingkan dengan alat lainnya (Eddy OS Hiariej, 2012).

Pada sebuah sistem elektronik memiliki berbagai syarat minimum diantaranya bisa memperlihatkan kembali dengan utuh informasi maupun dokumen elektronik yang sama pada masa penetapan aturan undang-undang, sehingga ketersediaan, keutuhan, kerahasiaan, keotentikan, serta keteraksesan informasi elektronik dapat terlindungi pada saat menyelenggarakan sistem elektronik, bisa mengoperasikan sesuai pada prosedur ataupun arahan dalam menyelenggarakan sistem elektronik, terlengkapi oleh tahapan yang dinyatakan mengenai bahasa, info maupun symbol yang bisa dipahami bagi pihak yang berkaitan dalam menyelenggarakan sistem elektronik tersebut, serta mempunyai mekanisme yang secara lanjut dalam penjagaan kejelasan, kebaruan, serta tanggung jawab prosedur.

Berkembangnya dengan Putusan Mk No. 20/PUU-XIV memberi prasyarat bahwa melakukan pembuktian dengan rangka menegak hukum sesuai keinginan kejaksaan, kepolisian maupun institusi penegak hukum yang lain yang penetapannya didasarkan oleh undang-undang. Pascaputusan tersebut sehingga alat bukti elektronik yang ada pada sidang diharuskan berdasarkan yang diminta institusi penegak hukum, maka syarat alat bukti yang tidak terpenuhi tersebut bisa disampingkan oleh hakim. Secara kumulatif persyaratan materil dan formil harus dipenuhi supaya sebuah alat bukti elektronik tersebut bisa dianggap pada proses keadilan. Pada UU No. 20 tahun 2010, alat pembuktian eksistensinya menjadi tambahan alat bukti pada KUHAP yang sifatnya mandiri dan tidak memiliki ikatan pada alat bukti lainnya yang mana digunakan akibatnya alat bukti elektronik bisa menjadi alat bukti awalan ataupun alat bukti utama dalam melakukan ungkapan sebuah tindak pidana.

Hal tersebut mempengaruhi prinsip minimum pada pembuktian. Pada kontribusi Pasal 183 ayat (1) KUHAP syarat pada adanya alat bukti elektronik sudah terpenuhi menjadi bagian dari bukti sah dalam menjatuhkan pidana, maka hanya dibutuhkan sebuah alat bukti lagi setidaknya satu agar minimal dua alat bukti dapat terpenuhi, contohnya pada alat bukti elektronik di tambah dengan keterangan saksi sehingga prinsip minimum pembuktian telah dapat terpenuhi. Sebuah alat dianggap menjadi alat bukti yang sah yaitu bukan sekedar alat bukti tersebut tercantum dalam undang-undang melainkan bagaimana alat tersebut didapat serta cara mengajukan alat bukti tersebut di pengadilan, dan juga kekuatan pembuktian di setiap alat bukti yang diajukan juga memberi pengaruh dalam mempertimbangkan hakim untuk memberi penilaian absahnya sebuah alat bukti (Tumy Michael, 2015).

Berdasarkan eksistensi alat bukti elektronik tersebut menjadi tambahan alat bukti pada KUHAP yang mana proses bukti untuk pidana khususnya tindak pidana umum dengan penggunaan teknologi yang canggih sebagai media utama akan dipercepat.

Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan yang sudah diuraikan maka status bukti elektronik pada hukum acara pidana bisa diketahui ataupun diketahui terdapat beberapa perundang-undangan khusus serta memiliki sifat alat pembuktian hukum acara pidana yang luas. Suatu hal yang memegang peran terpenting pada proses memeriksa di sidang pengadilan merupakan pembuktian. Lewat tahapan membuktikan tersebut dinyatakan terdakwa apakah terbukti bersalah atau tidak, jika hasil bukti pada berbagai alat bukti yang didasarkan oleh Undang-Undang tak cukup memberi bukti salah pada didakwakan, sehingga terdakwa bebas hukuman. Demikian juga kebalikannya, jika kesalahan terdakwa terbukti dengan berbagai alat bukti yang sesuai, maka terdakwa dikatakan bersalah serta diberi hukuman yang sesuai pada vonis yang diberi oleh hakim. Meskipun pada penentuan hukum acara pidana belum diatur dengan alat bukti tersebut, namun menurut Undang-undang khusus dan praktik persidangan maka terhadap alat bukti elektronik menjadi luas oleh alat bukti petunjuk ataupun surat pada KUHAP.

Menurut hukum acara pidana pada pembuktian berdasarkan dengan konsep sistem bukti acuan undang-undang. Secara negative. Akan tetapi setelah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 maka terhadap proses pembuktian memiliki konsekuensi hukum terhadap alat bukti itu sendiri, dimana alat bukti yang digunakan harus sesuai syarat formil dan syarat materiil yang sah untuk proses pembuktian tindak pidana umum.

Bukti elektronik apapun yang diberikan pada proses sidang dalam perkara Perdata ataupun pidana dapat bernilai berkekuatan hukum pembuktian secara hukum positif dapat dipengaruhi / tergantung dan/ atau ketika:

1. Adanya fisik hasil Print out data elektronik, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik teleck, telecopy, simbul. Kode, akses / perforasi dan sejenisnya;
2. Adanya Validasi/ rekomendasi dari profider;
3. Adanya keterangan Ahli professional tersumpah;
4. Keyakinan dan/ atau persangkaan Hakim yang bernilai akuntabel;

Daftar Pustaka

- Aji Nugroho, Prastowo, Kurniawan Jati Purba, and Riko Aji Mustofa Grabag. 2014. 'DAMPAK YURIDIS PENGGUNAAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA (Studi Kasus Atas Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2010/PN.Ska)', *Verstek*, 2
- Devid Toar Henok Laoh, Max Sepang, and Eske Worang. 2022. 'INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA DILUAR KUHP'
- Eddy OS Hiariej. 2012a. *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga)
- Eko Surya Prasetyo. 2018. 'Implikasi Yuridis Formulasi Alat Bukti Elektronik', *Universitas Jember*
- Fachrul Rozi, 2018. 'SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA', *YURIDIS UNAJA*, 1
- Hamdi, Syaibatul. 2013. 'BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA', *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 7.4: 25
- Hamdi, Syaibatul. 2013. 'BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA', *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 7.4: 25
- Tomy Michael. 2015. 'ESENSI ETIKA DALAM NORMA PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN', *Jurnal Ilmu Hukum*, 11.22: 70-87
- Wijayanti, Alcadini, and Dwi Baskoro. 2012. 'PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS DAN IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KUHP', 1.4: 1-7 <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>